

Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Ini Pesan Bupati Mojokerto



Sumber Gambar:

https://beritajatim.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220519_175149.jpg

Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka mewujudkan tiga pilar pengelolaan keuangan daerah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melaksanakan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Mojokerto. Acara digelar di salah satu hotel di Kecamatan Trawas.

Selain mewujudkan tiga pilar, kegiatan tersebut dilakukan guna mewujudkan tercapainya Visi dan Misi. Khususnya misi kedua yaitu, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan dengan indikator kinerja opini Badan Pengelola Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat demi terlaksananya asas-asas umum pemerintahan yang baik. “Keuangan daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” ungkapnya, Kamis (19/5/2022).

Ini lantaran, lanjut Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya sistem pengelola keuangan yang baik. Karena hal tersebut merupakan salah satu kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

“Terkait hubungan pengelolaan keuangan daerah dengan kepala perangkat daerah, ini mempunyai fungsi dalam hal evaluasi dan monitoring atas semua kinerja dari staf yang ada di perangkat daerah. Maka pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini, kepala perangkat daerah harus paham dan bisa dalam pengoperasiannya,” katanya.

Tujuannya agar bisa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja terkait dengan penggunaan SIPD. Lebih lanjut, dengan diberlakukannya Permendagri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut amanat UU

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 391 dan 395, Pemkab Mojokerto telah menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SIPD.

“Manfaat menggunakan SIPD adalah adanya integrasi dari pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemda lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SIPD, maka banyak manfaat yang diperoleh Pemda,” ujarnya.

Seperti, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu, mempermudah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, kebijakan dalam menetapkan target pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kondisi makro daerah. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan semata-mata untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi dan membantu Pemda.

“Yakni dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah serta menghindari silpa yang besar. Masih banyak hal yang harus kita benahi dan kerjakan bersama dalam rangka membangun Kabupaten Mojokerto. Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemkab Mojokerto termasuk yang berada di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan,” tuturnya.

Bupati meminta agar seluruh jajaran Pemkab Mojokerto termasuk yang berada di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan untuk senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Bupati berharap dengan adanya kegiatan ini bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Jadi semua bisa berjalan sesuai dengan timeline dan rencana yang sudah ditetapkan,” tegasnya di hadapan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Teguh Gunarko, serta narasumber dari Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Selain diikuti oleh para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, kegiatan ini juga diikuti seluruh unit kerja di lingkungan Pemkab Mojokerto serta Camat se-Kabupaten Mojokerto.

Sumber Berita:

1. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/pembinaan-pengelolaan-keuangan-ini-pesan-bupati-mojokerto/>
2. <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-daerah/mojokerto/20/05/2022/bupati-tekanan-pengelolaan-keuangan-daerah-terbuka-dan-bertanggung-jawab/>

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah:
 - a. bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- b. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - c. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
 - d. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
 - e. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
2. Bab IV Informasi Keuangan Daerah Pasal 17:
- (1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. informasi perencanaan anggaran daerah;
 - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
 - e. informasi barang milik daerah; dan
 - f. Informasi Keuangan Daerah lainnya.
 - (2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BPKAD.